

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran yang diwajibkan kepada individu atau suatu badan yang memiliki kriteria sebagai wajib pajak yang sifatnya adalah memaksa, sistem pemungutannya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang namun tidak memperoleh timbal balik secara langsung serta dipergunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama ialah fungsi anggaran (*budgetair*) yang mana pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*) yang mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Indonesia adalah negara berkembang dimana beberapa tahun terakhir ini sangat gencar dalam melakukan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional itu diperoleh dari penerimaan negara yang didapatkan melalui pajak dan penerimaan bukan pajak. Berikut data realisasi penerimaan atau pendapatan negara tahun 2018 – 2021.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar rupiah)		
	2018	2019	2020
I. Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.698.648,50
Penerimaan Perpajakan	1.518789,80	1.546.141,90	1.404.507,50
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	294.141,00
II. Hibah	15.564,90	5.497,30	1.300,00
Jumlah	1.943674,90	1.960.633,60	1.699948,50

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang sumbernya dari pajak memiliki hasil yang lebih besar dibandingkan dengan sumber negara lainnya, contohnya pada penerimaan negara dari bukan pajak dan hibah. Hal ini memperlihatkan bahwa presentase pajak sangat berperan dalam neraca keuangan negara. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2020 berada pada kisaran 85,65% dari target yang dibuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id>). Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak tidak memenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sebagai sumber pendapatan negara dan instrumen fiskal, presentase kontribusi penerimaan perpajakan hendaknya harus selalu mengalami peningkatan dan dioptimalkan ditengah ketidakpastian global yang saat ini terjadi serta banyaknya fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu dengan mendukung

kemampuan daya saing melalui berbagai insentif pajak. Ada banyak hal yang dapat digencarkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, misalnya dengan memperluas basis pajak, memaksimalkan kontribusi sektor yang menjadi penyumbang penerimaan, contohnya sektor manufaktur atau sektor perdagangan besar, serta dengan meningkatkan penegakan hukum pajak. Pemerintah harus dapat meminimalisir belanja dengan menilai efisiensi biaya yang dikeluarkan tersebut (Asmara, 2019).

Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Terdapat perbedaan kepentingan perpajakan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan maksimalnya penerimaan dari pajak, sedangkan perusahaan selaku wajib pajak menginginkan untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Oleh karena itu sering ditemukan praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengurangi besarnya pembayaran pajak yang terutang.

Dengan beban pajak yang tinggi dapat mendorong banyak perusahaan berusaha untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan disebut perencanaan pajak (Pohan, 2013). Tax planning dapat dilakukan

dengan berbagai cara seperti *tax avoidance*, *tax saving*, kredit pajak dioptimalkan, menunda pembayaran wajib pajak dan menghindari dari pelanggaran aturan perpajakan. *Tax Avoidance* merupakan upaya dalam perencanaan pajak yang dilaksanakan secara legal atau tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Misalnya dengan cara bertransaksi yang tidak termasuk objek pajak. *Tax Avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan dianggap suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Perekonomian yang bersifat fluktuatif yang dialami oleh perusahaan, kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus. Hal ini karena fiskus menginginkan perolehan pajak yang stabil dan progresif (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena fluktuasi perekonomian tersebut akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajak (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016).

Contoh dugaan kasus *tax avoidance* di Indonesia biasanya dilakukan pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Kementerian Keuangan mencatat di tahun 2019 saja penerimaan dari sektor tersebut hanya 5,3% dari tax ratio sebesar 10,7%.. Hal ini ditegaskan juga oleh studi yang dilakukan oleh PRAKARSA terhadap besarnya aliran keuangan gelap sektor komoditas pertambangan selama 1989 – 2017 yang berasal dari aktivitas ekspor, ada sekitar US\$41,8 miliar aliran dana gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$20.6 miliar aliran dana gelap yang masuk ke Indonesia. Dengan kata

lain, secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$21,2 miliar dari total nilai ekspor batu bara. Itu artinya, sepanjang tahun 1989-2017 Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$21,2 miliar dan menunjukkan adanya indikasi praktik *tax avoidance* pada sektor pertambangan mineral (Rusdiono Consulting, 2021).

Dari angka tersebut, Rp67,6 triliun berasal dari pengindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh korporasi sedangkan sisanya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan maraknya kasus yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut memperlihatkan bukti bahwa *tax avoidance* sangat butuh perhatian lebih. Penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019), Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021), Romy (2021), Pajriyansyah & Firmansyah (2017), (Noorica & Asalam (2021), Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan (2021). Penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda dengan variabel independen yang beragam. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait *tax avoidance*, kebanyakan faktor yang mendukung adalah faktor dari dalam atau internal perusahaan. Diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial.

Tindakan *tax avoidance* akan menimbulkan masalah keagenan, karena masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan manajer menimbulkan asimetri informasi. Asimetri ini berdampak pada manajer yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Salah satunya yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat menurunkan reputasi perusahaan di mata publik. Tindakan *tax avoidance* dan masalah

keagenan dapat diminimalisasi dengan adanya kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Hatta & Marietza, 2017).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit yang diteliti oleh Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021). Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia yang memiliki tingkat laba yang tinggi cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Sementara itu, komisaris independen dan komite audit sebagai unsur tata kelola perusahaan di Indonesia tidak berhasil untuk menekan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, intensitas persediaan tidak terkait dengan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer, sedangkan tingkat utang yang tinggi justru menurunkan aktivitas *tax avoidance*. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Priatna, 2016). (Kraft, 2014) membuktikan bahwa banyak perusahaan yang memiliki laba tinggi terlibat dalam *tax avoidance*. (Zahra, 2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Oktamawati (2017) & Novita (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adanya perbedaan pengujian dalam penelitian-penelitian tersebut perlu untuk dilakukan pengujian kembali.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Kurniasih, Sari, & Maria (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang

maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal melalui hutang. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak semakin banyak pihak eksternal yang terlibat dalam pendanaan kegiatan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, besarnya suatu perusahaan ditentukan berdasarkan usaha yang dijalankan, rata-rata total aset, rata-rata tingkat penjualan, jumlah keseluruhan penjualan, serta jumlah keseluruhan aset. (Robin, Anggara, Tandrea, & Afiezan, 2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan dagang yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berdampak negatif dan signifikan pada *tax avoidance*. Ini dikarenakan perusahaan besar cenderung memiliki manajemen baik serta dapat menangani sumber daya yang dimiliki dan dapat membayar kewajiban pajak yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan kecil, dan perusahaan besar pasti menjaga nama baiknya sehingga perusahaan besar lebih enggan menerapkan *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noorica & Asalam (2021), disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh pada *tax avoidance* di perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mana dengan adanya keberadaan kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan

akan mengurangi atau menghindari adanya kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan. Penelitian ini senada dengan penelitian Fadila (2017)

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* itu berbeda-beda. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021). yang melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, *leverage* terhadap *tax avoidance*. Perbedaannya terdapat pada variabel independen dimana penullis mengambil variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial.

Untuk objek yang akan diteliti peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Sektor ini dipilih karena banyak terjadi kasus atau kejadian *tax avoidance* yang melibatkan perusahaan pertambangan. Selain itu, Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak tahun 2020, sisanya laporan pajaknya belum transparan. PwC juga menyorot salah satu perusahaan pertambangan Indonesia yang melakukan praktik *tax avoidance* yang mengakibatkan nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut (PwC Mine, 2021). Penelitian ini menggunakan periode tahun 2018-2021 yang menggambarkan keadaan terkini di pasar modal Indonesia, dan merupakan periode terkini yang dapat digunakan sebagai populasi penelitian sehubungan dengan kelengkapan data untuk penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktisi

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai *tax avoidance*, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

Lalu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan pemerintah mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur pada sektor Industri Barang Konsumsi dan sektor Aneka Industri dimasa pandemi covid-19 tahun 2020. Selanjutnya, diharapkan menjadi informasi bagi investor agar dapat memberikan pertimbangan dalam menilai atau mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan membuat keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori agensi (*agency theory*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial perusahaan serta hasil – hasil penelitian terdahulu, kerangka, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, batasan penelitian, populasi dan penentuan sampel penelitian, data dan jenis data penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi dan pengukuran setiap variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian serta analisis data tentang pengujian hipotesis.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

